



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR **56** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST BANK ATAS  
PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-KPt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu Menetapkan Pemenang Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024;
- b. Berita Acara Nomor 357/KU.07-BA/7401/1/2023 Penetapan Pemenang Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan atas Pemenang Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-KPt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 334/KU.07-SD/7401/1/2023 Perihal Penyampaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemenang Beauty Contest Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024. Sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pemenang Beauty Contest Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST BANK ATAS  
PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024.

PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST BANK ATAS PENYIMPANAN  
DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA  
TAHUN 2024

NO	NAMA BANK	RANKING
1.	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	1
2.	BANK MANDIRI	2
3.	BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin